



PUTUSAN
Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 25 tahun, Tempat / Tanggal Lahir Jelijih / Jelijih , 18 Februari 1999 Jenis kelamin Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu , Pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali , sebagai **Pengugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Dukuh, 31 Januari 1995, Jenis kelamin Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu , Pekerjaan PEGAWAI SWASTA bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 25 JUNI 2020. bertempat di BR, Dinas Dukuh, Penebel, Tabanan, Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-30092020-0003 tanggal TABANAN,6 OKTOBER 2020 Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- ANAK, LAKI - LAKI, lahir di TABANAN pada tanggal 01 MARET 2021;



2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa awalnya pernikahan semua berjalan dengan baik-baik saja;

4. Bahwa 1 Tahun pernikahan di karunia seorang anak laki-laki, pekerjaan saya hanyalah menjadi ibu rumah tangga, keseharian saya hanyalah mengasuh anak saya sendiri;

5. Bahwa seiring waktu berjalan pernikahan mulai tidak akur kurang sependapat dengan mertua sering bertengkar karna hal-hal sepele;

6.-----
Bahwa seiring waktu berjalan hingga 2 tahun pernikahan, selama ketidakcocokan saya dengan mertua, suami saya hanya menyalahkan dan menyalahkan dan selalu meminta saya untuk mengalah tanpa memberikan saya support sebagai suami;

7.-----
Bahwa Dalam menjalani pernikahan saya tidak pernah terlalu mengatur bahkan melarang suami saya kemana pun dengan siapa selagi hal itu positif;

8.-----
Bahwa diumur anak menginjak 1,5 tahun hubungan saya dengan suami mulai tidak harmonis, suami sering kali menyepelekan hal kecil perhatian kecil di dalam berumah tangga seperti berikut;

a. kurangnya komunikasi dengan istri (saling sharing2 di dalam kegiatan sehari-hari)

b. Sering menyepelekan hal yang dibuat istri seperti makanan dirumah sering kali makan ke rumah ibunya stts ibunya yang sudah menikah lagi setelah ditinggal meninggal oleh suaminya, padahal saya sebagai istri sudah selalu menyiapkan makanan setiap harinya walaupun hanya sebatas makanan sederhana disana saya merasa kurang dihargai sebagai istri.

c. kurang mengajak refreasing keluarga kecil/istri seperti kundnagan, reunion teman, dll

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



d. kebutuhan jasmani seperti berhubungan suami istri jarang dilakukan bisa 1 bulan tidak berhubungan

e. Perubahan hormon setelah punya anak, diem dirumah, saya kurang perawatan diri karna faktor biaya yang pas-pasan dan tidak bekerja

9.-----

Bahwa hal pertama yang sangat saya kecewakan walaupun hanya sebatas chat melihat suami saya chatingan di aplikasi Me-chat ingin menyewa beberapa cewek dengan harga 200, 300 ribu, selama pernikahan ekonomi kita pas-pasan, sering kali orang tua saya memberikan bekal setiap bulannya;

10.-----

Bahwa hingga suatu hari dia memutuskan untuk berpikir berlayar, setiap proses selalu saya dukung sebagai istri walaupun saya tidak pernah membantu dari segi materi, mulai kursus bahasa inggris, kerja sampingan di villa untuk mencari ilmu houskeeping, dalam proses itu suami saya sering lancong ke tempat kos²an temannya hingga suatu hari untuk ke 2x nya saya dikecewakan melihat chatingan suami bersama teman kerja di villa yang mengirim foto cewek sedang tidur dia membalas isi chat dengan " saya kasi cewek itu saya bayar 400 ribu" walaupun itu hanyalah sebatas chat, tapi saya merasa sangat kecewa kesetiaan saya di balas dengan penghianatan dalam pernikahan selama saya diem di rumah menjaga anak saya, saya tidak pernah bermain belakang dengan lawan jenis atau berkhianat... setelah saya merasa ekonomi sudah macet, merasakan yang namanya sakit hati saya memutuskan untuk bekerja keluar, setelah saya mendapatkan gaji mulai merawat diri, bertemu teman² semasih remaja berkumpul, nongkrong bareng, jalan² hingga larut malam disana saya mulai melupakan tugas kewajiban saya sebagai istri dan ibu, seringkali saya bertengkar dengan suami sampai suami pernah 2x berkeinginan untuk memukul saya, sering berkata-kata kasar seperti bangsat, naskeleng, anjing, dll....1x2x saya diusir suami, tapi saya mencoba untuk bertahan 3 x saya diusir suami, tapi saya mencoba untuk bertahan 3x saya diusir saya memutuskan untuk pergi kerumah sendiri berjalan 5 bulan saya tidak pernah berkomunikasi baik



dengan suami, selama saya pulang saya tidak pernah dic ari
(di ajak kembali ke rumah), tidak dinafkahi lahir batin

11.-----

Bahwa selama 3 bulan saya pulang, untuk pertemua pertama ke dua keluarga kami, tidak di sengaja saya melihat HP suami saya hingga saya melihat sebuah chat mertua dan keluarga terdekat dari suami dengan sengaja untuk menggantung status saya, memisahkan saya dengan anak kandung saya;

12.-----

Bahwa selama 5 bulan berpisah rumah suami saya chat bersama wanita lain dengan sebutan sayang;

13.-----

Bahwa selama 5 bulan kami sudah pernah adakan pertemua 2 keluarga besar, disana suami saya sudah berbicara sudah menyerah dan tidak bisa menjutkan pernikahan ini lagi, namun kepala keluarga dari pihak suami saya ingin meminta jatuh tempo 1 bulan dalam 1 bulan ibaratnya melakukan mediasi dalam 1 bulan tersebut saya belum menenukan kecocokan dengan suami saya, hingga saya memutuskan untuk menggugat suami saya, berpisah secara baik2;

14.-----

Bahwa keinginan saya jika gugatan saya ini dikabulkan, hak asuh anak berada di pihak saya, saya ingin mengasuh kasih sayang ibu/bapaknya, jika hal terburuk terjadi suami saya yang mendapatkan hak asuh & mengajak tinggal anak saya, saya hanya ingin membuat surat perjanjian bahwa suami/pihak keluarga suami sayang yang manaoun tidak akan pernah melarang saya bertemu anak/ membawa anak jalan-jalan, pulang keruamh orang tua saya, selama saya tidak membahayakan kondisi anak saya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 25 JUNI 2020 bertempat di, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-30092020-0003 tanggal, TABANAN, 6 OKTOBER 2020 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama , Anak, LAKI - LAKI, lahir di TABANAN pada tanggal 01 MARET 2021 , berada pada pihak PENGGUGAT

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan pihak Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan jawaban maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Foto Telepon Seluler, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Screenshot, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 JUNI 2020. bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Penebel–Tabanan-Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak, Laki - Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena ketidakcocokan Penggugat dengan mertua, Tergugat hanya menyalahkan dan selalu meminta Penggugat untuk mengalah tanpa memberikan Penggugat support sebagai suami; Adanya chat Tergugat di aplikasi Me-Chat ingin menyewa beberapa wanita dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- Lalu, selama 5 (lima) bulan saat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat chat bersama wanita lain dengan sebutan sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang-lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat kembali ke rumah bajang;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dengan Tergugat di rumah keluarga Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 JUNI 2020. bertempat di Banjar Dinas Dukuh, Penebel–Tabanan-Bali, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-30092020-0003 tanggal Tabanan, 6 Oktober 2020;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak, Laki - Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena ketidakcocokan Penggugat dengan mertua, Tergugat hanya menyalahkan dan selalu meminta Penggugat untuk mengalah tanpa memberikan Penggugat support sebagai suami; Adanya chat Tergugat di aplikasi Me-Chat ingin menyewa beberapa wanita dengan harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- Lalu, selama 5 (lima) bulan saat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat chat bersama wanita lain dengan sebutan sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang-lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat kembali ke rumah bajang;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dengan Tergugat di rumah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah pembacaan gugatan tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ltelah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu di BR, Dinas Dukuh, Penebel, Tabanan, Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-3);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Maret 2021 (Vide bukti P-4) ;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidakcocokan Penggugat dengan mertua, Tergugat hanya menyalahkan dan selalu meminta Penggugat untuk mengalah tanpa memberikan Penggugat support sebagai suami selain itu Adanya chat Tergugat di aplikasi Me-Chat ingin menyewa beberapa wanita dan selama 5 (lima) bulan saat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 3 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama agama Hindu di Tabanan, Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada*



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak dan oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan tetap bertanggung jawab memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), maka terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat



dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 dan angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksional seperlunya;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-30092020-0003 tanggal, Tabanan, 6 Oktober 2020 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 5. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. Ronny Widodo, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panjar biaya perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas Panggilan		
4.....B	:	Rp16.000,00;
biaya Panggilan Tercatat		
5.....B	:	Rp100.000,00;
biaya sumpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp286.000,00;
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		